

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Zakat menurut bahasa berasal dari kata "zaka" yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan bagi seorang muslim apabila sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang berarti wajib ditunaikan dan diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya dengan tujuan untuk membersihkan jiwa bagi orang yang berzakat dan untuk membebaskan beban seseorang yang membutuhkan.¹

Berkembangnya teknologi digital saat ini banyak sekali peluang dalam mencari pekerjaan atau penghasilan yang berkaitan dengan teknologi seperti *content creator*, *youtobers*, *gamers*, *tiktokers*, *selebgram* dan lainnya. Salah satu yang akan peneliti bahas kali ini yaitu mengenai *gamers*. Banyak sekali orang yang meremehkan para *gamers* karena mereka menganggap para *gamers* banyak menghabiskan waktu berjam-jam dengan sia-sia, namun pada kenyataannya bermain game bukan hanya hobi semata, tetapi mampu menghasilkan banyak uang.

Era industri 4.0 banyak profesi baru yang tidak hanya lewat jalur pendidikan resmi. Generasi milenial banyak menyukai beberapa profesi yang sering kali dianggap hanya sebuah hobi atau dianggap sebagai pekerjaan tidak tetap. Pada 2-3 tahun yang lalu beberapa pihak mempekerjakan *gamers* sebagai pekerja dengan kontrak gaji bulanan, bonus, maupun target pencapaian. Peningkatan yang signifikan ini karena Indonesia sudah mulai mencontoh kegiatan yang dilakukan industri game di dunia yang mengadakan *e-sports* turnamen secara besar-besaran.² Dengan semakin populernya *e-sport* maka semakin besar juga hadiah ataupun penghasilan yang ditawarkan dalam sebuah turnamen tersebut.

¹ Darvina, Safrudin Halimy Kamaludin, and Muhammad Ridho, "Tinjauan Zakat Dan Pajak Dalam Islam: Ditinjau Dari Manfaatnya," *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* Vol. 1, No (2020): 67.

² CNBC Indonesia, "Apakah Gamer Sudah Jadi Profesi Di RI?," [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190416160516-37-67115/apakah-gamer-sudah-jadi-profesi-di-ri), April 16, 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190416160516-37-67115/apakah-gamer-sudah-jadi-profesi-di-ri>.

Gamers merupakan seseorang yang melakukan kegiatan baik individu maupun berkelompok dalam bermain sesuatu. Biasanya pemain ini mahir dalam melakukan aktivitasnya sehingga mendapatkan gelar (seperti atlet atau pemain yang profesional). *Gamers* sudah termasuk ke dalam profesi, seorang *gamers* dapat dikatakan termasuk profesi karena dengan rutin bermain game membuat mereka akan menjadi seorang yang profesional karena setiap kegiatan yang mereka lakukan akan menghasilkan uang yang cukup untuk menghidupi dirinya. Dengan penghasilannya yang cukup besar namun kesadaran para *gamers* untuk membayar zakat profesi masih terbilang rendah. Faktor dari rendahnya kesadaran para *gamers* disebabkan karena ketidaktahuan dan kurang memahami bagaimana ketentuan membayar zakat profesi tersebut.³

Zakat memiliki potensi yang besar untuk perekonomian dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Obek zakat juga telah mengalami perkembangan. Di Indonesia, Objek zakat telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat pada pasal 4 meliputi zakat fitrah dan zakat maal. Meskipun tidak disebutkan secara jelas, bahwa diantara bentuk zakat maal juga mengalami perluasan dalam objeknya yaitu zakat yang dikeluarkan pada penghasilan profesi.⁴

Zakat profesi atau yang biasa disebut dengan zakat penghasilan merupakan bagian dari zakat mal yang wajib ditunaikan oleh seorang Muslim yang telah mendapatkan penghasilan dari suatu pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud disini tentunya harus termasuk ke dalam golongan pekerjaan yang halal dan tidak melanggar syariah Islam. Ada dua hal yang mewajibkan seseorang untuk membayar zakat profesi yaitu jika penghasilan mereka sudah memenuhi nisab dan haul, dengan pendapatan yang setara dengan 85gram emas pertahun.⁵

³ Dedy, "Gamers Juga Bisa Raih Prestasi," Universitas Negeri Yogyakarta, 2020, <https://www.uny.ac.id/id/berita/gamers-juga-bisa-raih-prestasi>. diakses pada tanggal 20 Desember Tahun 2023, Pukul 17.00.

⁴ Cendekia Zahrah Chumaira, "Pengelolaan Zakat Profesi Ditinjau Dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Dan PP Nomor 14 Tahun 2014 (Studi Kasus Baznas Kota Bekasi)" (Univesitas Islam Negeri Hidayatullah , 2022). hal 32.

⁵ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya*, ed. Jendro Yuniarto, pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hal 53-54.

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Amil Zakat Nasional dengan demikian SK BAZNAS Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa, bahwa; Nishab zakat pendapatan atau penghasilan pada tahun 2024 adalah senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp82.312.725,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) pertahun atau Rp6.859.394,00 (enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) perbulan.⁶

Praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nishab perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85gram emas (seperti nilai yang tertera di atas) dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nishab bulanan, maka zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut. Ada banyak jenis profesi dengan pembayaran rutin maupun tidak, dengan penghasilan sama dan tidaknya dalam setiap bulan. Jika penghasilan dalam 1 bulan tidak mencapai nishab, maka hasil pendapatan selama 1 tahun dikumpulkan atau dihitung, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah mencapai nishab.⁷

Majelis Ulama Indoneisa (MUI) telah mengeluarkan pedoman zakat profesi yang dituangkan melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003, yang dimaksud dengan penghasilan merupakan pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan pendapatan lain yang diperoleh dengan cara halal dan baik seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diiperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.⁸

Hukum Islam menjelaskan bahwa setiap upah atau penghasilan dari profesi seseorang wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat. Tentu hal tersebut juga diiringi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam hukum Islam. Walaupun hukum tentang zakat profesi ini masih ada kontroversi dan belum banyak diketahui oleh umat muslim, tetapi sifat sadar dan motivasi dalam menyisihkan

⁶ Surat Keputusan Badan Amil Zakat Nasional, Nomor 1 Tahun 2024, hal 3.

⁷ Badan Amil Zakat Nasional, "Zakat Penghasilan," [baznas.go.id](https://baznas.go.id/zakatpenghasilan), n.d., <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>.

⁸ Baznas Kota Bogor, "Mengenal Zakat Profesi," [Baznaskotabogor.or.Id](https://baznaskotabogor.or.id), May 18, 2023, <https://baznaskotabogor.or.id/publikasi/artikel/mengenal-zakat-profesi>.

sebagian pendapatan hasil usaha sebagai zakat cukup tinggi. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat kita berlakukan sebagai petunjuk bahwa ada kepedulian dalam suatu keprofesionalan dalam berzakat profesi.⁹

Kewajiban seseorang untuk mengeluarkan zakat telah diperintahkan oleh Allah Swt. dengan firmanNya Al-Qur'an :

Surat Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.¹⁰

Tafsir dari ayat diatas sebagai berikut :¹¹

Imam Jalaluddin dalam Kitab Tafsirul Jalalain mengatakan, Surat Al-Baqarah ayat 43 memerintahkan kalangan Ahli Kitab Madinah untuk melakukan shalat bersama mereka yang melakukan shalat, yaitu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Lalu Allah Taala menunjukkan kepada para ulama mereka yang pernah memesankan kepada kaum kerabat mereka yang masuk Islam, “Tetaplah kalian dalam agama Muhammad, karena ia adalah agama yang benar.

Surat Al-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”¹²

بِئْسَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَآيَأَ الزَّكَاةَ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

⁹ Susanty Febrina Mira and Bahruddin H., “Penerapan Zakat Profesi Bagi Youtuber ‘Studi Fenomenologis Zakat Profesi Youtuber Di Komunitas Youtuber Jombang (YTN),” *Discovery* Vol.5 (October 2, 2020): 73.

¹⁰ Mushaf Al-Azhar, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Jabal, n.d.).

¹¹ Imam Jalaludin Al-Mahalli and Imam Jalaludin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain* (SINAR BARU ALGENSINDO, n.d.), www.tedisobandi.blogspot.com%0A. jilid 1, hal 24.

¹² Al-Azhar, *Al-Qur'an Dan Terjemah*.

“Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan.” (HR Bukhari).

Besarnya potensi zakat dari munculnya profesi baru ini perlu dimaksimalkan oleh lembaga zakat nasional, setidaknya agar dari aktivitas *gamers* ini dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap masyarakat luas. Adapun tantangan yang nantinya akan dihadapi oleh lembaga zakat ketika ingin serius menggarap sektor ini yaitu pada angka literasi zakat yang minim di kalangan aktivis digital dan masih kurangnya integrasi fasilitas digital yang dapat memudahkan para pekerja dunia maya untuk dapat berzakat secara mudah. Bukan hanya bagi para *gamers* tetapi juga bagi profesi digital lain yang menghasilkan banyak uang seperti *Content Creator*, *Youtubers*, *Tiktokers*, *Selebgram* dan lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk memperoleh informasi yang jelas dan disertai bukti ilmiah mengenai tinjauan fikih *tabarru'* terhadap zakat profesi bagi *gamers*, maka perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah. Selanjutnya sebagai tanggungjawab akademik, maka akan ditindaklanjuti dengan penelitian yang berjudul : **“Tinjauan Fikih *Tabarru'* Terhadap Zakat Profesi Bagi *Gamers* (Studi Kasus Pada *Gamers* Mobile Legend Di Tarogong Garut).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, berkembangnya teknologi digital banyak sekali peluang dalam mencari pekerjaan ataupun penghasilan. Generasi milenial banyak menyukai berbagai profesi yang sering dianggap hanya sekedar hobi atau pekerjaan yang berpenghasilan tidak tetap. Saat ini banyak sekali orang yang tertarik pada *gamers*, hal ini karena penghasilannya yang cukup besar sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun besarnya penghasilan yang didapatkan oleh seorang *gamers* tidak membuat mereka sadar akan membayar zakat profesi. Kesadaran untuk membayar zakat profesi masih terbilang rendah, dan mereka kurang memahami bagaimana ketentuan mengenai zakat profesi tersebut. Maka dapat ditarik pertanyaan mengenai rumusan penelitian dari penelitian ini diantaranya :

1. Bagaimana proses *gamers* mendapatkan penghasilan melalui game *Mobile Legend*?
2. Bagaimana tinjauan fikih *tabarru'* terhadap zakat profesi bagi *gamers*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, secara umum tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang telah dirumuskan diantaranya:

1. Untuk mengetahui cara profesi *gamers* mendapatkan penghasilan dari game *mobile legend*.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih *tabarru'* terhadap zakat profesi bagi *gamers*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat atau kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dari pembahasan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau rujukan bagi studi dalam menulis karya tulis ilmiah khususnya mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Praktis

Dari pembahasan permasalahan yang telah diuraikan di atas, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat menambah pemahaman bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah terkait Tinjauan Fikih *Tabarru'* Terhadap Zakat Profesi Bagi *Gamers*.

E. Kerangka Berfikir

Akad merupakan perikatan, perjanjian atau pemufakatan sebagai pertalian ijab. Ijab yaitu suatu pernyataan saat melakukan ikatan. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong dengan mengharap pahala dari Allah SWT. *Tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta takaful, ketika di antara mereka ada yang tertimpa musibah.

Salah satu landasan Hukum *Tabarru'* yaitu Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 36 :¹³

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

“Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”

Tafsir dari ayat diatas sebagai berikut :¹⁴

(Sembahlah olehmu Allah) dengan mengesakan-Nya (dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan suatu pun juga.) Berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak dengan berbakti dan bersikap lemah lembut, kepada kerabat dan anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang karib dan kepada tetangga dalam pertalian darah (dan teman sejawat) teman seperjalanan atau satu profesi bahkan ada pula yang mengatakan istri (ibnu sabil). (Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong) atau takabur (membanggaan diri) terhadap manusia dengan kekayaannya.

Adapun macam akad *tabarru'*, sebagai berikut :¹⁵


1. Jasa, merupakan pemberian berupa perbuatan. Yang termasuk dalam akad *tabarru'* pada jasa yaitu : Wakalah (Perwakilan dalam urusan hukum);
 - a. Kafalah (Penanggungan);
 - b. *Al Hajru* (Pengampuan);
2. Dain, merupakan hutang piutang. Yang termasuk dalam akad *tabarru'* pada dain atau hutang piutang yaitu :
 - a. *Hiwalah* (Peralihan Hutang);
 - b. *Rahn* (Gadai);

¹³ Al-Azhar.

¹⁴ Jalaludin Al-Mahalli and Jalaludin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, jilid 1

¹⁵ Betti Anggraini, “Akad *Tabarru'* Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah” (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, 2021), hal 27.

- c. *Shulh* (Mendalaikan Hutang);
 - d. *Al Ibra* (Membebaskan Hutang).
3. Hibah, merupakan pemberian berupa barang. Yang termasuk dalam akad *tabarru'* Hibah yaitu :
 - a. *Ariyah* (Meminjamkan Barang);
 - b. *Qardh hasan* (Meminjamkan Uang);
 - c. Wasiat (Berupa Harta).
 4. Umum, yang termasuk dalam akad *tabarru'* umum yaitu :
 - a. Zakat;
 - b. Infak;
 - c. Shadaqah;
 - d. Wakaf.


 Akad *tabarru'* yang dipraktikkan dalam tingkat implementasi di Indonesia teraplikasi dalam berbagai produk, baik produk berupa penghimpunan dana, penyaluran dana atau layanan kepada lembaga keuangan syariah di Indonesia, didasarkan pada konsep kontrak hibrida dan didasarkan pada tentang fatwa yang dikeluarkan oleh hukum Islam Nasional (Syariah) Majelis-Majelis Ulama Indonesia. Dalam akad *tabarru'*, selama itu hal kebaikan, maka dibolehkan seseorang menjadikan dirinya penjamin keperluan atau kepentingan saudara seimannya. Praktek ini jelas dari sisi maqashid Syariah mengandung kemanfaatan dalam aspek hubungan sesama manusia.¹⁶

Zakat menurut istilah fikih yaitu sejumlah harta yang wajib diserahkan atau ditunaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jumlah harta yang ditunaikan dari kekayaan itu disebut zakat, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih bermanfaat, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.¹⁷ Menurut istilah ekonomi zakat yaitu suatu tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan yang kurang mampu. Salah satu pengetahuan penting dalam agama Islam yaitu urgensi zakat berkaitan dengan pengentasan

¹⁶ Haris Maiza Putra et al., "Konsep Akad Tabarru Dalam Bentuk Menjaminkan Diri Dan Memberikan Sesuatu," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5 No., no. e-ISSN : 2655-7703 p-ISSN: 2715-2510 (2022): 37–38, <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i1.12141>.

¹⁷ Retno Agustin, "*Tingkat Kesadaran Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Pada Dosen PNS Kementerian Agama Republik Indonesia)*" (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Uinfas), 2022), hal 35.

kemiskinan. Sebagai sebuah nilai keagamaan, zakat yaitu bentuk kesaksian manusia terhadap rukun Islam yang keempat di hadapan Allah yang tertuju pada kemanusiaan.¹⁸

Zakat profesi tidak dikenal pada zaman Rasulullah SAW. Zakat profesi merupakan ijtihad para ulama di masa kini yang berangkat dari ijtihad yang cukup memiliki dasar dan alasan yang kuat. Di antara ulama kontemporer yang berpendapat adanya zakat profesi yaitu Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qardhawi. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi seperti: dokter, konsultan, seniman, akunting, notaris, dan sebagainya yang penghasilannya sudah mencapai nishab, maka wajib dikenakan zakatnya.¹⁹

Zakat profesi dapat diartikan sebagai jenis profesi atau pekerjaan yang menghasilkan penghasilan. MUI menjelaskan bahwa penghasilan yang dimaksud disini diartikan sebagai segala penghasilan seperti gaji, honor, atau upah atau lainnya yang diperoleh secara halal baik secara rutin maupun tidak. Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fikih (hukum fikih). Dalam Al-Qur'an dan al-sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru mengeluarkan fatwa tentang zakat penghasilan pada tahun 2003. Lalu disusul dengan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang mencantumkan zakat profesi sebagai salah satu bagian dari zakat maal (pasal 4 huruf h) dengan nama zakat pendapatan dan jasa.²⁰

Kajian ushul fikih, menurut Imron Rasyadi dan M. Muinudinillah Basri ketika suatu permasalahan yang dikaji tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun Sunnah, maka penetapan hukum dari permasalahan itu dikembalikan kepada al-Qur'an dan Sunnah itu sendiri dengan menggunakan Ijma, Qiyas (analogi), masalah mursalah, istihsan, 'urf, dan sadd dzari'ah. Kaitannya dengan hukum zakat profesi, maka dapat dijelaskan dengan menggunakan qiyas (analogi). Selain itu dapat juga dengan menggunakan metode istinbath dari aspek kebahasaan seperti 'am, serta amr. Hal

¹⁸ Widi Nopiardo, "Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* Volume 16, (June 2017): 8.

¹⁹ Elpianti Sahara Pakpahan, "PANDANGAN ULAMA TENTANG ZAKAT PROFESI," *AL-HADI* Volume III (2018):hal 632.

²⁰ Retno Agustin, "*Tingkat Kesadaran Dalam Membayar Zakat Profesi (Studi Pada Dosen PNS Kementerian Agama Republik Indonesia).*", hal 35.

ini dapat dijelaskan dengan istinbath hukum dengan menggunakan metode *qiyas*. Qiyas secara bahasa berarti mengukur atau membandingkan sesuatu dengan yang serupa. Sedangkan secara istilah, qiyas berarti :²¹

الْحَائِ أَمْرٌ عَيْرٌ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ بِأَمْرٍ آخَرَ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِأَشْرَاطِهِ يَنْتَهَمَا فِي عِلَّةِ
الْحُكْمِ

“Menghubungkan suatu perkara yang tidak ada hukumnya di dalam nash dengan perkara lain yang memiliki nash hukumnya karena ada persamaan ‘illat”.

Penjelasan tersebut merujuk pada 'illat yang mana emas dan perak merupakan sesuatu yang dijadikan mata uang. Emas dan perak yaitu nama' (berkembang) dalam nuqud, maksudnya emas dan perak tersebut bisa menghasilkan profit jika dijadikan modal investasi.²² Islam melalui zakat mewajibkan setiap muslim untuk mengeluarkan hartanya jika telah mencapai nisab dan tersimpan dalam jangka waktu satu tahun. Dalam hal zakat perhiasan, yakni emas dan perak, sejatinya terdapat perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Namun, yang rajih (kuat) adalah pendapat yang mengatakan bahwa keduanya ada zakatnya.²³

Berikut merupakan ayat mengenai perintah mengeluarkan zakat profesi :

Surat Al-Baqarah Ayat 267 :²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

²¹ Social Trust Fund UIN Jakarta, “Zakat Profesi Tidak Ada Dalam Nash? Begini Penjelasannya,” 2022, <https://www.stfuinjakarta.org/2022/02/07/zakat-profesi-tidak-ada-dalam-nash-begini-penjelasannya/>.

²² Oni Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer*, Cetakan Ke (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020).

²³ Iin Mutmainnah, *FIKIH ZAKAT*, ed. Muhammad Sabir, Cetakan Pe (Sulawesi Selatan: DIRAH, 2020).

²⁴ Al-Azhar, *Al-Qur'an Dan Terjemah*. hal 45.

Tafsir dari ayat di atas sebagai berikut :²⁵

Maksudnya Zakatkanlah (sebagian yang baik-baik) dari (hasil usahamu) berupa harta (dan sebagian) yang baik-baik dari (apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu) berupa biji-bijian dan buah-buahan (dan janganlah kamu sengaja) mengambil yang buruk (darinya), lalu (kamu keluarkan untuk zakat) menjadi 'hal' dari dhamir yang terdapat pada 'tayammamu' (padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya) maksudnya yang jelek tadi, seandainya ia menjadi hak yang harus diberikan kepadamu (kecuali dengan memejamkan mata terhadapnya). Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya) sehingga tidak memerlukan nafkahmu itu (lagi Maha Terpuji) pada setiap kondisi dan situasi.

Sebagaimana ayat mengenai zakat ini, dianalisa melalui beberapa kaidah seperti:

الإِصْلُ فِي الإِمْرِ لِلْجُوبِ وَلَا تُدْلُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا بِرَبِّتِهِ

“Pada dasarnya perintah itu menunjukkan arti wajib, kecuali adanya qarinah-qarinah tersebut yang memalingkan arti wajib tersebut.”

Kaidah tersebut :

لَيْسَ لِلْأَمَامِ أَنْ خِيَجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلَّا جُنِقَ اثْبُتٌ مَعَهُ وَف

“Tidak berhak bagi seorang pemimpin untuk mengeluarkan (mengambil) sesuatu pun dari tangan/ kepemilikan seseorang kecuali atas dasar hak yang benar dan diketahui”


Berdasarkan kaidah yang telah dijelaskan, disimpulkan bahwa zakat merupakan ibadah mahdhoh dah ghair mahdhoh yang memiliki dasar dan dalil yang jelas untuk dapat diambil oleh seorang pemimpin atau dikeluarkan dari kepemilikannya.

²⁵ Jalaludin Al-Mahalli and Jalaludin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain*. Jilid 1, hal 149.

Berikut adalah bagan kerangka berfikir pada penelitian ini :

Bagan 1.1

Kerangka Berfikir



F. Studi Terdahulu

Penulisan skripsi ini akan melakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penulis. Berikut penelitian yang dapat menunjang hasil penelitian ini, diantaranya :

1. Siti Saniyah (2019), Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan judul *“Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Sd Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi ini menjelaskan tentang Implementasi Zakat Profesi SD Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur belum sesuai Karena keterbatasan pengetahuan mereka mengenai prosedur atau tata cara untuk melaksanakannya dan sebagian hanya melaksanakan berdasarkan himbauan dari pemerintah tingkat 2.

2. Wiwid Sugiarto (2018), Program Studi Muamalah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul *"Implementasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Sd Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Pematangsawa Kab. Tanggamus)"*. Skripsi ini menjelaskan tentang Penghasilan guru sebagai PNS berdasarkan nishab zakat profesi menurut MUI dan Pandangan Hukum Islam pelaksanaan zakat profesi yang dilakukan oleh guru PNS di SD Negeri 1 Tanjungan.
3. Ika Safitri Rahmawati (2021), Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan judul *"Penerapan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baznas Provinsi Bengkulu)"*. Skripsi ini menjelaskan tentang Penerapan Zakat Profesi ASN di wilayah Provinsi Bengkulu oleh Bznas Provinsi Bengkulu adalah dengan melakukan sosialisasi dan bekerjasama dengan instansi terkait melalui surat himbauan untuk berzakat. Zakat penghasilan atau zakat profesi di Provinsi Bengkulu dilakukan dengan melalui pemotongan gaji karyawan yang dilakukan tiap bulan oleh bendahara.
4. M. Jamiur Rahmansyah (2021), Program Studi Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, dengan judul *"Analisis Hukum Zakat Profesi Bagi Youtubers Perspektif Yusuf Al- Qaradhawi Dan Wahbah Zuhaili"*. Skripsi Ini menjelaskan tentang analisis pendapat Yusuf al Qadhawi dan pendapat Wahbah Zuhaili tentang Hukum Zakat Profesi bagi YouTuber.
5. Tazkirah (2019), Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul *"Pengaruh Implementasi Zakat Profesi Dalam Pandangan Muzakki Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Baitul Mal Aceh)"*. Skripsi ini menjelaskan tentang Implementasi zakat profesi yang membayar pada Baitul Mal Aceh adalah dipotong secara langsung pada setiap bulannya dari penghasilan yang telah mencapai nishab oleh Bendahara Umum Aceh dan Pembangunan ekonomi Islam dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat pada realisasi zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam program-program yang telah di bentuk oleh Baitul Mal.

Berdasarkan penelitian, terdapat persamaan dan perbedaan dimana persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penerapan zakat profesi dan produk atau objek yang dibahas mengenai zakat profesi. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada perspektifnya, penelitian ini pada Perspektif Fikih Tabbaru' sedangkan penelitian sebelumnya pada Perspektif Hukum Islam, Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi dan Perspektif Wahbah Zuhaili.

Tabel 1. 1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Saniyah	Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Sd Negeri 2 Rejo Katon Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)	Produk yang menjadi bahasan sama yaitu tentang zakat profesi	Perbedaannya pada Objek yang dibahas yaitu zakat profesi pada Pegawai Negeri Sipil
2	Wiwid Sugiarto	Implementasi Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Sd Negeri 1 Tanjungan Desa Tanjungan Kec. Pematangsawa Kab. Tanggamus)	Pada pembahasan sama-sama membahas produk Zakat Profesi	Berbeda pada perspektifnya dan tempat penelitian
3	Ika Safitri Rahmawati	Penerapan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang	Terdapat kesamaan meneliti penerapan Zakat Profesi	Perbedaannya pada objek yang dibahas yaitu zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara dan penelitiannya berdasarkan

		Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baznas Provinsi Bengkulu)		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
4	M. Jaimur Rahmansyah	Analisis Hukum Zakat Profesi Bagi Youtubers Perspektif Yusuf Al- Qaradhawi Dan Wahbah Zuhaili	Terdapat kesamaan pada produknya yaitu Zakat Profesi	Perbedaannya pada penelitian ini membandingkan analisis pada dua Perspektif yaitu Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi dan Perspektif Wahbah Zuhaili
5	Tazkirah	Pengaruh Implementasi Zakat Profesi Dalam Pandangan Muzakki Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Baitul Mal Aceh)	Produk yang dibahas kterdapat persamaan yaitu produk zakat profesi	Meneliti pandangan Muzzaki Terhadap Pembangunan Ekonomi dan berbeda dalam perspektifnya.